

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Anak adalah nikmat yang besar dan anugerah yang agung dari Allah SWT yang wajib disyukuri, wajib ditampakkan kegembiraan atas anugerah tersebut, dan wajib pula dijaga dengan cara merawat dan mendidiknya supaya tumbuh dengan baik dalam naungan agama, nusa dan bangsa. Anak merupakan amanat dari Allah SWT yang perlu dibina dan dipelihara dengan sebaik-baiknya dan mendudukkannya pada tempat yang berharga. Maka dari itu kewajiban dari orang tua adalah menjaga, melindungi dan juga memberikan keselarasan pertumbuhannya, baik segi jasmani maupun rohani. Hal tersebut diperintahkan karena sangat pentingnya pendidikan agama yang berguna untuk membimbing manusia menuju harapan dan cita, yaitu aktualisasi kebahagiaan dunia dan akhirat.¹

Agama Islam sangat memperhatikan anak semenjak anak itu dilahirkan, bahkan sebelum kelahiran anak tersebut, yaitu semenjak seseorang memikirkan pernikahan. Maka Islam mewasiatkan agar seseorang yang akan menikah memilih calon suami dan isteri yang saleh/baik untuk jaminan keselamatan keturunan dan rumah tangga mereka yang kuat. Bukan hanya dari sisi akhlak, tetapi juga dari sisi jasad dan jiwa secara turun temurun. Penjagaan ini harus

¹Moh. Ihsan Dacholfany dan Uswatun Hasanah, *Pendidikan Anak Usia Dini menurut Konsep Islam*, (Jakarta: Amzah, 2018), 1.

terus berlangsung pada tahap kehamilan, kelahiran, menyusui dan semua tahapan pendidikan dan perkembangannya.

Islam juga telah menetapkan hak-hak dalam semua tahapan ini. Sebagian tahapan itu telah disebutkan dalam al Quran. Hadis telah panjang lebar menjelaskan dengan detail, dan telah menjadikannya sebagai bagian dari sunah yang telah ditetapkan dalam kebaikan orang tua terhadap anaknya. Maka dari itu orang tua harus senantiasa berupaya mendidik, mengarahkan, memperhatikan putra-putrinya setiap waktu. Selain itu kewajiban orang tua lainnya adalah mengawinkan anak dengan seorang pasangan yang memiliki tutur kata dan sikap yang baik. Hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut:²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (٢٣).

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.³ (QS: An Nur (24): 32)

Hal tersebut membuat seorang anak mendapatkan hak-hak yang wajib dia dapatkan yaitu mendapatkan kasih sayang yang baik dari pasangannya. Dalam hukum positif dan Islam di Indonesia telah diatur perkawinanyang telah diadakan antara agama dengan negara. Pada Undang-undang nomor1 tahun 1974 pasal 1 tentang perkawinan menyatakan:

²Al Quran, an Nur (24):32.

³ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 354.

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Kemudian dilanjutkan dalam pasal 2 ayat 2 yang berbunyi:

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Hal tersebut sudah tampak perlindungan dan pemenuhan hak-hak seseorang dari segi agamanya maupun kenegaraannya. Belakangan ini sering terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap Undang-undang perkawinan tersebut. Banyak dari masyarakat melakukan perkawinannya secara sembunyi-sembunyi (tidak dicatatkan di KUA), yang istilah populernya disebut pernikahan dibawah tangan/kawin siri. Selama ini perkawinan di bawah tangan (kawin siri) banyak terjadi di Indonesia, baik terjadi pada masyarakat biasa, para pejabat hingga para artis, yang istilah populernya adalah istri simpanan.

Anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan/kawin siri kerap kali dilakukan oleh masyarakat yang tinggal dipedesaan, salah kejadian tersebut terjadi di desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk. Di mana ada lebih dari 4 (empat) pasangan suami istri yang melakukan praktik kawin dibawah tangan/kawin siri tersebut. Bukan lain desa yang mayoritas berprofesi petani dan pencari batu tersebut memang tergolong dalam ekonomi menengah kebawah. Pasalnya dalam hal pendidikanpun mereka masih hitung-hitung dalam membiayai anak yang bisa dikatakan masih tergolong sangat butuh pendidikan,

⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

akan tetapi karena faktor ekonomi yang lemah, mereka dituntut untuk banting tulang guna memenuhi kebutuhan sehari-hari yang masih usia belia tersebut. Ada juga sebagian karena hubungan terlarang, dalam artian mereka telah menjalin hubungan lama (pacaran) akan tetapi karena sesuatu hal pasangan tersebut tidak mendapat restu dan dukungan dari masing-masing keluarga. Salah satu dari hal tersebutlah yang mendorong terjadinya praktik perkawinan siri/bawah tangan yang melahirkan anak luar kawin.

Suatu perkawinan yang telah terjadi tentu membuahkan buah hati yang telah dinantikan oleh masing-masing pasangan. Hal tersebut diawali dengan adanya praktik kawin siri, yang selanjutnya dalam kelahiran sang buah hati tersebut menimbulkan banyak polemik. Baik polemik tersebut tentang keperdataan anak, hak waris anak, nasab perwalian anak tersebut yang dilihat dalam kacamata hukum positif yang berlaku di Indonesia. Disisi lain juga menimbulkan dampak yang sangat negatif, terutama kepada anak yang lahir dari perkawinan siri tersebut. Besar kemungkinan seorang anak tersebut akan mendapatkan stigma dari para teman-teman dan masyarakat yang seharusnya seorang anak itu mendapatkan kasih sayang, perlindungan hukum dan lain-lain sesuai dengan Undang-undang pada hukum positif di Indonesia. Hal tersebut tentu mempengaruhi psikologi anak yang dapat mendarah daging dalam proses potretisasi tumbuh kembang anak.

Perkawinan di bawah tangan (kawin siri) yang menurut pandangan masyarakat desa Mlilir ini melahirkan anak luar kawin semacam ini sebenarnya telah menyalahi dari prinsip *maqashid asy syariah*. Dalam konteks anak luar

kawin, maka ketika dikaitkan dengan 5 (lima) dari prinsip *maqashid asy syariah* maka akan terkoneksi dengan prinsip *hifdz al aql* (menjaga akal) yang dalam hal ini yaitu terjaganya kemurnian pola pikir yang otomatis dengan adanya stigma negatif dari masyarakat akan menimbulkan terganggunya psikologi anak, *hidz al nashl* (menjaga keturunan) yaitu dengan adanya penisbatan nasab (garis keturunan) yang berbeda, maka akan menimbulkan dampak penyandaran nasab (garis keturunan) yang berbeda, dan *hifdz mal* (menjaga harta) yaitu tentu sangat berpengaruh, terutama dalam bidang kewarisan. Dapat dikatakan menyalahi dari prinsip *maqashid asy syariah* dikarenakan ada beberapa tujuan dari syariah yang dihilangkan, diantaranya:

1. Perawinan itu harus diumumkan (diketahui oleh khalayak ramai), karena hal ini berkaitan dengan pembolehan dan pelarangan dalam meng-*khitbah* (melamar) seseorang, karena dalam hal ini status seseorang yang melakukan perkawinan di bawah tangan (kawin siri) ini masih diragukan dikarenakan perkawinan ini selalu disembunyikan agar tidak diketahui oleh khalayak ramai.
2. Adanya perlindungan terhadap hak untuk wanita, dalam perkawinan ini pihak wanita telah banyak dirugikan, karena apabila terjadi perceraian maka wanita tersebut tidak mendapat apa-apa dari mantan suaminya.
3. Segi kemaslahatan, perkawinan di bawah tangan (kawin siri) banyak mengandung unsur madharatnya dari pada maslahatnya, seperti anak yang lahir, yang dikalangan masyarakat menganggapnya istilah tersebut sama.

Tampaknya fikih menganut suatu pemahaman yang tegas berkenaan dengan anak yang sah. Sedangkan disebut sebagai anak zina (walad al zina) adalah mereka yang hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Secara implisit Allah SWT telah berfirman dalam al Quran surat Al Mukminun ayat 5-6 sebagai berikut:⁶

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَفْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
غَيْرُ مَلُومِينَ (٦).

Artinya: Dan orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka tidak tercela.⁷ (Q.S Al Mukminun 23): 5-6).

Mengenai hubungan keperdataan telah tercantum pada pasal 43 ayat 1 yang berbunyi:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁸

Selanjutnya pada pasal 2 ayat 1 dijelaskan mengenai perkawinan yang sah berbunyi:

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.

Oleh karena itu perkawinan yang dilakukan sesuai ketentuan pasal 2 ayat 1 dalam perspektif fikih Islam merupakan perkawinan yang sah menurut agama (kawinsiri/bawah tangan), maka konsekwensinya anak yang lahir adalah anak sah. Jadi konsep anak luar kawin menurut undang-undang perkawinan adalah

⁶ Al Quran, al Mukminun (23): 5-6.

⁷ Departemen Agama RI, *Alquran Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2004), 342.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

anak yang lahir dari perempuan yang belum ada ikatan pernikahan dengan laki-laki yang menggaulinya.

Selanjutnya konsep anak luar kawin menurut putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010 yang dalam duduk perkaranya menerangkan: *“Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993, di Jakarta telah berlangsung pernikahan antara Pemohon (Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim) dengan seorang laki-laki bernama Drs. Moerdiono, dengan wali nikah almarhum H. Moctar Ibrahim, disaksikan oleh 2 orang saksi, masing-masing bernama almarhum KH. M. Yusuf Usman dan Risman, dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 Riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali tersebut dan qobul diucapkan oleh laki-laki bernama Drs. Moerdiono.”*⁹ Maka dapat diketahui mengenai konsep dari anak luar kawin yaitu seorang anak yang lahir dari rahim perempuan didalam perkawinan yang sah menurut agama (kawin siri/bawah tangan) yang mana perkawinannya tersebut belum terregister pada Kantor Urusan Agama (KUA).

Kedudukan anak dalam KUH Perdata dibedakan menjadi anak sah dan anak luar kawin. Pasal 250 KUH Perdata menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan. Dilahirkan sepanjang perkawinan berarti anak tersebut lahir setelah perkawinan terjadi.¹⁰ Sedangkan anak yang ditumbuhkan sepanjang perkawinan berarti anak yang ditumbuhkan

⁹Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, 4.

¹⁰Anak yang tumbuh sepanjang perkawinan berarti berarti anak lahir di tanggal sesudah tanggal perkawinan terjadi. Meskipun anak tersebut lahir 1 hari setelah tanggal perkawinan maka anak tersebut merupakan anak sah.

dalam ikatan perkawinan yang apabila terjadi perceraian baik cerai hidup maupun cerai mati, maka anak tersebut tidak kehilangan statusnya sebagai anak yang sah. Jadi konsep anak luar kawin menurut KUH Perdata adalah anak yang lahir diluar perkawinan dan tanpa adanya perkawinan.

Banyak para masyarakat desa Mlilir, kecamatan Berbek, kabupaten Nganjuk yang berbeda pendapat mengenai definisi dari anak luar kawin tersebut. Pasalnya masyarakat desa Mlilir beda dalam latar belakang pendidikan dan pengalamannya untuk dapat selaras memaknai anak luar kawin tersebut. Sebagian dari mereka ada yang berpendapat bahwa anak luar kawin ialah anak yang lahir dari rahim perempuan tanpa adanya akad perkawinan. Ada juga yang berpendapat bahwa mengenai konsep dari anak luar kawin ialah anak yang lahir dari perempuan dalam perkawinan yang sah menurut agama. Juga ada pendapat lagi yang mengatakan bahwa anak luar kawin ialah anak lahir dari perempuan tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu dan selepas anak lahir barulah dilakukan perkawinan.

Dari definisi-definisi konsep diatas dapat ditarik kesimpulan, bahwa makna atau definisi anak luar kawin ini antara hukum positif yang berlaku di Indonesia dengan pemahaman masyarakat desa Mlilir belum ada keselarasan. Hal ini juga salah satu penyebab pro-kontranya kasus anak luar kawin. Pendefinisian yang masih bersifat pribadi dan mengandung ambigu bagi masyarakat desa Mlilir khususnya yang harus diatasi oleh pemerintah secara tegas dan cepat. Dikarenakan ketika pemaknaan anak luar kawin ini masih berbeda-beda mengakibatkan anak tersebut terkatung-katung, baik segi nasabnya, warisnya,

haknya dalam segi penerapannya di masyarakat maupun banyaknya stigma dari masyarakat yang negatif, dampak negatifnya pada psikologi anak yang tidak berdosa tersebut.

Anak yang lahir di luar kawin dapat dikatakan anak yang lahir dari perkawinanyangdilakukanmenuruthukumagamanyamasing-masingdankepercayaannya, akan tetapi tidak dicatat menurut Undang-undang. Hal ini menunjukkan adanya perkawinan dan dilakukan menurut agama Islam, maka perkawinannya adalah sah dalam perspektif hukum Islam sepanjang memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Maka anak tersebut sah secara materiil, namun karena tidak tercatat baik di Kantor Urusan Agama (KUA), maka tidak sah secara formil.¹¹

Anak yang lahir tanpa perkawinan adalah anak yang dilahirkan dari hubungan antara pria dengan wanita tanpa adanya ikatan perkawinan. Anak yang lahir demikian tidak sah secara materiil juga tidak sah secara formil. Anak yang dilahirkan tanpa perkawinan orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara lelaki dengan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan merupakan anakzina.¹²

Mencermati materi Undang-undang perkawinan dan KHI, tampak dalam merumuskan konsep anak yang sah adalah akibat dan dalam perkawinan yang sah. Jika hukum Islam (fikih) dengan tegas merumuskan anak yang sah adalah

¹¹Fikri, Budiman, Andi Bahri, "Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare)", *Journal Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare* (2012), 60.

¹² Chatib Anwar, "Anak Lahir di Luar Nikah(Secara Hukum) Berbeda dengan Anak Hasil Zina", *Kajian Yuridis terhada Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010, Makalah*, 9.

anak yang lahir akibat perkawinan yang sah tanpa dititikberatkan dalam pencatatan perkawinannya.

Jika konteksnya status anak di luar kawin adalah anak zina, maka baik dalam hukum Islam maupun dalam Undang-undang perkawinan dan KUH Perdata menetapkan status hukum anak itu tidak sah karena lahir di luar perkawinan yang sah, sehingga hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tentu dalam status kewarisannya ikut dengan ibunya.

Kewarisan dari anak luar kawin di Indonesia banyak terjadi masalah dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu masalah hukum waris yang ada di Indonesia adalah mengenai anak luar kawin dimana terdapat perbedaan-perbedaan yang mendasar antara hukum Islam yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan hukum perdata yang berlaku bagi mereka yang tunduk atau menundukkan diri kepada KUH Perdata khususnya warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa dan Eropa.

Hal itu mendorong para pembuat Undang-undang khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata membuat suatu lembaga pengakuan anak, yaitu terhadap anak luar kawin bukan terhadap anak zina dan anak sumbang. Pada penjelasan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama (UU No. 3 Tahun 2006) khususnya huruf a disebutkan perkawinan adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku yang dilakukan menurut syariah: butir 22 adalah penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Dalam hal ini berkaitan dengan perkara pengesahan anak, yang dalam bahasa Arab disebut *Istilhaq*. Sedangkan pengangkatan anak masuk dalam pengertian *tabany* atau adopsi. Terhadap anak yang telah mendapat pengesahan, maka timbul hubungan hukum yang jelas antara ia dan kedua orang tuanya, demikian juga mengenai hak-hak waris yang termasuk didalamnya.

Namun, permasalahan justru timbul apabila si ayah tidak bersedia untuk mengakui atau mengesahkan anaknya, bagaimana perlindungan hukum terhadap si anak tersebut. Sedangkan hak warisnya bagi anak luar kawin dalam pandangan hukum Islam ikut dengan ibunya serasa tidak adil. Pasalnya ketika anak luar kawin tersebut walaupun diakui oleh ayah biologisnya yang dalam hal ini ibunya tersebut menikah dengan laki-laki lain dan ayah biologisnya tersebut ingin memberikan hak warisnya tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika anak itu lahir diluar kawin kemudian laki-laki biologis tersebut bertanggung jawab, maka hak kewarisan anak tersebut menurut Islam tetap terpaku pada ibunya. Hal ini nampak sungguh tidak terpenuhinya konsep keadilan. Dimana terlahirnya anak tersebut dengan menyandang status luar kawin jika ditanya pasti mereka tidak menginginkan status tersebut, akan tetapi mereka malah mendapat dampak dari perbuatan bapak ibunya tersebut. Hal demikian, seharusnya yang mendapatkan dampak negatif adalah bapak ibunya, bukan anaknya yang tak berdosa itu.

Maka dari itu sangat diperlukan adanya keadilan yang setara mengenai kewarisan khususnya bagi anak luar kawin dengan anak dalam kawin, yang notabenehal itu merupakan dampak dari perbuatan bapak ibunya tersebut. Pasalnya anak luar kawin dengan anak dalam kawin tersebut sama-sama lahir

dari rahim seorang perempuan, yang sama-sama terlahir memiliki hak dan kewajiban yang sama yang seharusnya memiliki keadilan yang setara.

Berdasarkan uraian dari konteks penelitian diatas, maka penulis merasa tergerak untuk mengadakan penelitian dalam bentuk tesis mengenai: MAKNA ANAK LUAR KAWIN DAN DAMPAK KEWARISANNYA PERSPEKTIF MASYARAKAT DESA MLILIR, KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan tentang tema diatas, maka peneliti memfokuskan permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Makna Anak Luar Kawin Perspektif Masyarakat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk?
2. Bagaimana Dampak Kewarisan Anak Luar Kawin Perspektif Masyarakat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Makna Anak Luar Kawin Perspektif Masyarakat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.
2. Untuk mengetahui Dampak Kewarisan Anak Luar Kawin Perspektif Masyarakat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk.

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan penelitian disini berguna untuk mengetahui manfaat atau *fitback* yang akan diterima oleh penulis maupun pembaca hingga akhirnya bisa menjadi landasan hukum.

1. Manfaat Teoritis (keilmuan)
 - a. Dapat memperkaya khazanah keilmuan yang berkaitan dengan kajian hukum keluarga terkhusus dalam masalah interpretasi anak luar kawin pada hukum positif di Indonesia.
 - b. Dapat menjadi sumber atau acuan peneliti-peneliti atau kalangan lain suatu saat nanti yang ingin mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan penelitian.
2. Secara Praktis atau Penerapan

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi tugas akhir untuk memenuhi gelar Magister Hukum (MH).

E. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini penelitian yang berkaitan dengan tema peneliti ambil yakni tentang “Makna Anak Luar Kawin dan Dampak Kewarisannya Perspektif Masyarakat Desa Mlilir, Kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk”, yaitu ditulis oleh:

1. Tesis yang di tulis oleh Ahmad Farahitahun 2013 pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak

Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010”. Penelitian ini membahas tentang seputar tinjauan pada prinsip keadilan terhadap anak luar nikah pada hak keperdataannya baik sebelum maupun sesudah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa sebelum keluar putusan Mahkamah Konstitusi anak luar nikah belum mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil, baik menurut prinsip keadilan Islam, Barat, maupun perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), kemudian setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi, anak luar nikah berhak mendapatkan hak-hak keperdataannya secara adil yang didalamnya menekankan kesejahteraan, non diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Penelitian ini tergolong penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan perbandingan (*comparative approach*). Penelitian ini sama-sama membahas tentang anak luar kawin dengan bertolak ukur pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus pada prinsip keadilannya, yaitu pada pemenuhan hak-hak anak luar kawin sebelum dan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pada pemaknaan anak luar kawin yang didalamnya terdapat ambiguitas siapa yang dimaksud anak luar kawin tersebut.

2. Tesis yang ditulis oleh Nurmaniah tahun 2016 pada Fakultas Hukum dalam Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya dengan judul “Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Diakui Sah terhadap Penyimpangan Pembagian Hak Waris menurut Brgerlijk Wetboek (B.W.)”. Pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai kendala pelaksanaan pasal 863 B.W. dan pasal 916 B.W. terhadap hak waris anak luar kawin yang diakui sah, serta perlindungan hukum terhadap hak waris anak luar kawin ketika terjadi penyimpangan terhadap pembagian harta waris. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus hanya membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak luar kawin pada hak warisnya dan anak luar kawin yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ketika hak mendapatkan warisnya tidak terpenuhi dikarenakan keluarga tidak mau menerimanya sebagai anak yang sah, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus terhadap interpretasi anak luar kawin sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia.
3. Tesis oleh Makinuddin tahun 2011 pada Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali”. Penelitian ini, membahas tentang bagaimana kedudukan anak luar kawin menurut hukum waris adat yang berada di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali dan juga membahas tentang penyelesaian masalah

mengenai pembagian harta waris terhadap anakluarkawin di Desa Winong Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali..Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak dari anak luar kawin terutama dari legalitas hak untuk mendapatkan warisan dan hak menuntut apabila hak tersebut belum terpenuhi. Penelitian ini memiliki persamaan pada subyek penelitian, yaitu anak luar kawin yang fokus pada pengesahan anak luar kawin. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus hanya pada permasalahan pembagian harta waris terhadap anak luar kawin yang berada di satu lokasi penelitian saja dengan perspektif hukum adat yang berlaku di daerah tersebut, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pada pendefinisian anak luar kawin yang berlaku di Indonesia dengan kaca mata hukum positif.

4. Tesis yang ditulis oleh Indah Setia Rini tahun 2009 pada program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang yang berjudul “Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan(Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/Pn.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang).”Penelitian ini, membahas tentang tinjauan kesesuaian antara putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara yang No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dengan KUHPperdata. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa antara putusan Pengadilan Negeri

Tangerang dalam perkara yang No. 74/Pdt.p/2005/PN.TNG yang berkaitan dengan pengesahan anak luar kawin setelah berlakunya undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah sesuai dengan KUHPerdara, yaitu anak luar kawin yang telah disahkan mempunyai kedudukan (status) yang sama dengan anak yang dilahirkan pasca perkawinan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti dampak perbedaan pendefinisian anak luar kawin baik oleh para pakar ahli hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

5. Tesis yang ditulis oleh Fitri Zakiyah tahun 2010 pada program studi magister kenotariatan Universitas Sumatera Utara Medan yang berjudul “Perbandingan status hak waris Anak Luar Kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata BW.” Penelitian ini, membahas tentang status hak untuk mendapatkan harta warisan bagi anak luar kawin yang peneliti bandingkan antara KHI dengan Hukum Perdata BW. Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa dalam konteks pemberian perlindungan hukum, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tetap lebih memberikan perlindungan hukumnya dari pada Hukum Perdata (BW), walaupun sebenarnya perlu adanya pembaharuan hukum oleh penegak hukum supaya ada ketentuan yang lebih tegas mengenai pengakuan anak luar kawin yang berdampak kepada kepastian hukum bagian warisnya. Tesis tersebut menggunakan penelitian deskriptif analitis dengan menggunakan

pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan teknik pengumpulan datanya yaitu kepustakaan (*library research*). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penulis meneliti dampak perbedaan pendefinisian anak luar kawin baik oleh para pakar ahli hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010.

6. Tesis yang di tulis oleh Nor Salamtahun 2013 pada Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)”. Penelitian ini terdapat dua fokus pembahasan, yaitu mengenai kontribusi dari putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai pengujian terhadap undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan terhadap pembaharuan hukum keluarga Islam di Indonesia. Begitu juga apakah putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 itu berlaku terhadap semua anak yang berstatus anak luar kawin berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 ataukah ada pembatasan didalamnya. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah memenuhi unsur pembaruan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, kemudian putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tersebut hanya berlaku pada anak luar kawin yang dihasilkan dari perkawinan bawah tangan (siri) saja.. Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif atau

hukum doktrinel kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan teknik analisis yuridis (*juridical analysis*). Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian ini fokus pada unsur layak tidaknya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 dikatakan sebagai pembaharuan hukum Islam dan juga penggalian maksud dari anak luar kawin perspektif putusan Mahkamah Konstitusi, sedangkan penelitian yang penulis lakukan adalah fokus pada pemaknaan anak luar kawin baik makna dari putusan Mahkamah Konstitusi, para pakar ahli hukum, undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	INSTANSI	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Ahmad Farahi	Prinsip Keadilan terhadap Hak Keperdataan Anak Luar Nikah Sebelum dan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Penelitian ini sama-sama membahas tentang anak luar kawin dengan bertolak ukur pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010	penelitian ini fokus pada prinsip keadilannya, yaitu pada pemenuhan hak-hak anak luar kawin sebelum dan setelah terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi
2.	Nurmaniah	Perlindungan Hukum Anak Luar Kawin Diakui Sah terhadap Penyimpangan	Fakultas Hukum Program Studi	Penelitian ini sama-sama membahas tentang hak	Dalam penelitian ini lebih fokus pada perlindungan hukum terhadap

		Pembagian Hak Waris menurut Brgerlijk Wetboek (B.W.)	Magister Kenotariatan Universitas Narotama Surabaya	dari anak luar kawin terutama dari legalitas hak untuk mendapatkan warisan dan hak menuntuk apabila hak tersebut belum terpenuhi	anak luar kawin pada hak warisnya dan anak luar kawin yang sah memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan ketika hak mendapatkan warisnya tidak terpenuhi.
3.	Makinuddin	Kedudukan Anak Luar Kawin menurut Hukum Waris Adat di Kecamatan Boyolali Kabupaten Boyolali	Program Studi Ilmu Keislaman Konsentrasi Pemikiran Islam Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya	Penelitian ini memiliki persamaan pada jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris dan juga dari salah satu inti penelitian peneliti yaitu tentang hak waris anak luar kawin	Perbedaan yang didapat pada penelitian ini adalah permasalahan pembagian harta waris terhadap anak luar kawin yang berada di satu lokasi penelitian saja dengan perspektif hukum adat yang berlaku di daerah tersebut
4.	Indah Setia Rini	Pelaksanaan Pengesahan Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor: 74/Pdt.P/2005/Pn.Tng Di Pengadilan Negeri Tangerang)	Program studi magister kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang	Penelitian ini memiliki persamaan pada jenis penelitiannya yaitu penelitian empiris dan subyek penelitian, yaitu anak luar kawin yang folus pada pengesahan anak luar kawin	Perbedaan yang didapat pada penelitian ini adalah penelitian ini hanya berfokus pada pengesahan anak luar kawin yang bertolak ukur pada sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
5.	Fitri	Perbandingan status	Program	Persamaan dari	Perbedaan dari

	Zakiyah	hak waris Anak Luar Kawin antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan Hukum Perdata BW	studi magister kenotariatan Universitas Sumatera UtaraMedan	penelitian ini adalah sama-sama berkaca pada Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata BW	penelitian ini adalah penelitian tersebut tergolong dalam penelitian kepustakaan atau (<i>library research</i>) dan penelitian ini lebih fokus pada hak waris anak luar kawin
6.	Nor Salam	Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi terhadap Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010)	Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Persamaan dari penelitian ini adalah penelitiannya sama-sama berkaca pada putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010) dan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan	Perbedaan dari penelitian ini adalah penelitian ini tergolong dalam penelitian (<i>library research</i>), penelitian ini lebih fokus mengkaji secara global yaitu pembaharuan hukum keluarga Islamn di Indonesia yang di dalamnya terdapat anak luar kawin

F. Sistematika Pembahasan

Supaya mudah dalam pamparannya dimengerti oleh pembaca, maka penelitian ini disusun dengan memperhatikan kaidah penulisan karya ilmiah.

Peneliti akan membagi pembahasan dalam lima bab sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisitentang konteks penelitian. Mulai dari latar belakang yang menjelaskan sebab melakukan

penelitian, rumusan masalah yang menjadi fokus kajian dalam penelitian, tujuan penelitian yang menjadi sebuah maksud sebuah penelitian, kegunaan penelitian yang merupakan manfaat dari penelitian yang dimaksudkan bukan hanya untuk diri pribadi peneliti, akan tetapi untuk para pembaca dan khususnya mahasiswa AlAhwal AlSyakhshiyah. Kemudian yaitu definisi istilah yang berisi tentang makna dari judul penelitian, penelitian terdahulu yang berisi penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya, dan ditutup dengan sistematika pembahasan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang konsep/teori interpretasi yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan/atau informasi, baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Peneliti memaparkan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik perolehan data seperti: klasifikasi, verifikasi, dan konklusi yang digunakan sebagai metode dan tahapan dalam mengolah data nantinya.

BAB IV : INTERPRETASI ANAK LUAR KAWIN DI DESA MLILIR,

KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK

Pada bab ini akan diuraikan data-data yang telah diperoleh dari hasil penelitian empiris (penelitian lapangan) melalui wawancara langsung dengan informan dan juga dokumentasi dari yang penulis dapatkan, kemudian diedit, diklasifikasi, dianalisis, dan diverifikasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan.

BAB V : ANALISIS YURIDIS SOSIOLOGIS TERHADAP ANAK

LUAR KAWIN DI DESA MLILIR, KECAMATAN BERBEK, KABUPATEN NGANJUK

Pada bab ini adalah mempertegas bab sebelumnya, maka untuk mempertajam fokus dalam penelitian ini, peneliti melanjutkan pada bab kelima yang merupakan analisis yuridis sosiologis terhadap anak luar kawin di desa Mlilir, kecamatan Berbek, Kabupaten Nganjuk

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini berisi dua sub bab yaitu kesimpulan dan saran, kesimpulan merupakan ringkasan hasil penelitian yang telah dilakukan serta jawaban dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisi usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait.